



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PINJAMAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kesinambungan dan peningkatan pembangunan Rumah Sakit Umum yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai di Kabupaten Bulukumba diperlukan pembiayaan yang cukup besar dan tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba, sehingga dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari Pinjaman Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan rapat pleno DPRD Kabupaten Bulukumba tanggal 5 Februari 2014 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor: 02/KPTS-DPRD-BLK/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Persetujuan DPRD atas Pinjaman Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pinjaman Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
9. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Pusat Investasi Pemerintah selanjutnya disingkat PIP adalah lembaga dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dibentuk sejak 2006 lalu sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan berbentuk badan layanan umum, dengan ruang lingkup investasi meliputi, investasi jangka panjang berupa pembelian surat berharga, saham, dan surat hutang, serta investasi langsung yang meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman.
17. *Administration fee* adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Bupati Bulukumba kepada PIP sebagai biaya administrasi pemberian pinjaman.
18. *Managemen fee* adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Bupati Bulukumba kepada PIP sebagai biaya pengelolaan dana investasi.
19. *Upfront fee* adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Bupati Bulukumba kepada PIP sebagai biaya atas penyediaan dana investasi.
20. Dana Investasi adalah sejumlah dana yang disediakan oleh PIP dalam bentuk Pinjaman kepada Bupati Bulukumba.
21. Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasi dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
22. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendataan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
23. Kegiatan adalah pengembangan RSUD Tipe C Haji Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
24. Rencana Penggunaan Pinjaman adalah dokumen yang berisi rincian rencana keseluruhan tahapan kemajuan/progres kegiatan dalam prosentase fisik dan nilai keuangan yang akan digunakan sebagai acuan tahapan pencairan pinjaman untuk pelaksanaan kegiatan.
25. Laporan Penggunaan Dana dan Prestasi Pekerjaan adalah laporan dari Bupati Bulukumba yang dilampiri kemajuan progres kegiatan dalam bentuk prosentase fisik dan nilai keuangan dari penilaian konsultasi pengawas kegiatan atau manajemen konstruksi yang disahkan oleh instansi teknis terkait.
26. Pelaksana Kegiatan adalah penyedia barang dan jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Bupati Bulukumba yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Pinjaman investasi adalah Perjanjian Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman dalam rangka pengembangan RSUD Tipe C Haji Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
28. Pinjaman adalah dana investasi PIP yang diberikan kepada Bupati Bulukumba untuk pelaksanaan kegiatan dan akan dikembalikan kepada PIP berupa pokok bunga, biaya-biaya dan denda (apabila ada).
29. Rekening Induk Dana Investasi selanjutnya disebut RIDI adalah rekening milik PIP yang digunakan untuk menyalurkan dana investasi.

30. Rekening Pendapatan adalah rekening pendapatan PIP yang digunakan untuk menampung pembayaran bunga, *administration fee*, *managemen fee*, *upfront fee* dan/atau denda keterlambatan (apabila ada).
31. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang digunakan sebagai rekening penerimaan dan rekening pengeluaran atas pokok pinjaman, pembayaran bunga, *administration fee*, *managemen fee*, *upfront fee* dan/atau denda keterlambatan (apabila ada).
32. Rekening Pelaksana Kegiatan adalah rekening milik pelaksana kegiatan.
33. Rencana Penggunaan Dana adalah dokumen berisi uraian rencana penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan untuk setiap tahapan pencairan.
34. Surat Permohonan Pencairan Dana adalah permohonan Bupati Bulukumba kepada PIP yang berisi permintaan pencairan dana sesuai tahapan yang disepakati dalam perjanjian investasi untuk pelaksanaan kegiatan.
35. Wajar Dengan Pengecualian yang selanjutnya disingkat WDP.
36. Wajar Tanpa Pengecualian yang selanjutnya disingkat WTP
37. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

BAB II ASAS, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Pinjaman Daerah ini menganut asas:

- a. tertib anggaran;
- b. efektif dan efisien;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. bertanggungjawab.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini mencakup pengaturan tentang Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang pendanaannya bersumber dari PIP.

Pasal 4

Tujuan Pinjaman Daerah ini adalah untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dan pekerjaan konstruksi fisik gedung RSUD Tipe C Haji Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.

BAB III SUMBER DAN JENIS PINJAMAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pinjaman Daerah ini bersumber dari PIP.
- (2) Jenis Pinjaman Daerah ini adalah Pinjaman Jangka Panjang.

BAB IV
PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 6

Pinjaman Daerah hanya dapat dilakukan setelah memenuhi sebagai berikut:

- a. pemerintah daerah tidak memiliki beban pinjaman daerah atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
- b. jumlah sisa Pinjaman Daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya.
- c. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* atau kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang dipersyaratkan minimal 2,5 kali dari jumlah proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik.
- d. tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.
- e. defisit anggaran tidak melebihi ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat.
- f. mendapat opini WDP atau WTP selama 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut atas laporan Keuangan Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan pinjaman, Pemerintah Daerah diwajibkan membayar kepada PIP selaku pemberi pinjaman yaitu berupa:
 - a. *administration fee* sebesar 0,50% dari total pinjaman.
 - b. *management fee* sebesar 0,50% dari total pinjaman.
 - c. *upfront fee* sebesar 0,50% dari total pinjaman.
- (2) Ketentuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sekali selama masa pinjaman sebelum pencairan.

BAB V
JUMLAH DAN WAKTU PINJAMAN

Pasal 8

Jumlah Pinjaman Daerah yang diperoleh dari PIP sebesar Rp83.501.528.000,- (delapan puluh tiga milyar lima ratus satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 9

Jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun yaitu terhitung mulai sejak tanggal pencairan tahap I, dengan masa tenggang (*grace period*) pembayaran pokok pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan.

Pasal 10

Jumlah pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pinjaman daerah antara Pemerintah Daerah dan PIP.

Pasal 11

Waktu penarikan pinjaman daerah dilakukan setelah perjanjian berlaku efektif dengan tahapan penarikan sebagai berikut, yaitu:

- a. tahap I dilakukan setelah perjanjian pinjaman dinyatakan berlaku efektif dan dipenuhinya persyaratan pencairan dana maksimum 20% dari total dana investasi;

- b. tahap II dan tahap selanjutnya dijadwalkan sesuai dengan kontrak dengan pelaksanaan kegiatan berdasarkan progres realisasi fisik kegiatan yang mengacu pada laporan pekerjaan dari konsultan pengawas dan dipenuhinya persyaratan pencairan dana tahap II.

BAB VI KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI DANA PINJAMAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dana Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan cara tahun jamak atau selama 2 (dua) tahun anggaran.
- (2) Jumlah keseluruhan dana Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dialokasikan pada SKPD DPKD.
- (3) Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dari dana pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah pengadaan alat-alat kesehatan dan pekerjaan konstruksi fisik gedung RSUD Tipe C Haji Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.

BAB VII KEWAJIBAN PEMBAYARAN PINJAMAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran kewajiban Pemerintah Kabupaten Bulukumba kepada PIP adalah :
 - a. pokok pinjaman;
 - b. bunga pinjaman;
 - c. *administration fee*;
 - d. *managemen fee*;
 - e. *upfront fee*; dan
 - f. denda keterlambatan (apabila ada).
- (2) Pembayaran kewajiban Pemerintah Kabupaten Bulukumba berupa pokok pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a setelah melewati masa tenggang (*grace periode*) dengan nilai pembayaran pokok setiap tahapan sesuai daftar rencana pembayaran angsuran pokok pinjaman.
- (3) Pembayaran angsuran pokok pertama jatuh tempo pada tanggal 25 setelah dilampauinya masa (*grace periode*) pinjaman.
- (4) Khusus pembayaran angsuran pokok tahap kelima belas (terakhir), jumlah kewajiban yang harus dibayarkan adalah sebesar nilai penarikan pinjaman dikurangi nilai pokok pinjaman yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba kepada PIP.
- (5) Bunga pinjaman dihitung sesuai dari jumlah penarikan pokok pinjaman berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan PIP.
- (6) Pembayaran bunga pinjaman dan denda-denda serta biaya-biaya lainnya berdasarkan surat tagihan dari PIP kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
- (7) Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran sesuai jangka waktu pinjaman.

Pasal 14

- (1) Pencairan pinjaman oleh PIP dilakukan dengan pemindah bukuan/transfer dari RIDI ke RKUD.
- (2) Pembayaran kewajiban pokok pinjaman harus dilakukan tanpa menunggu surat tagihan dari PIP.

BAB VIII
KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke DPRD Kabupaten Bulukumba setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana pada ayat (1) berupa pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dalam hal tata cara Penggunaan dan Pemanfaatan dana Pinjaman Daerah serta kelembagaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Perjanjian yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan PIP dapat diadendum berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA,

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014 NOMOR:5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI
SELATAN: 5/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PINJAMAN DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah tidak semata-mata bertumpu kepada Dana Perimbangan, namun juga termasuk Pinjaman Daerah dan Hibah Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Pinjaman Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana pinjaman dapat ditujukan untuk mendanai kegiatan investasi berupa pengadaan prasarana dan/atau sarana Daerah yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Kegiatan investasi tersebut memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan/atau penerimaan Daerah pada khususnya. Selain itu, dana pinjaman juga dapat ditujukan untuk mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas Daerah.

Pengaturan Pinjaman Daerah dalam rangka membiayai pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan lembaga dalam mata rantai Sistem Kesehatan Nasional dan mengemban tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, karena pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit perlu diarahkan pada tujuan nasional di bidang kesehatan, mengingat bahwa bangsa yang warganya sehat secara fisik dan mental merupakan faktor penentu lahirnya sebuah bangsa yang kuat dan bermartabat di mata dunia. Pembangunan bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.

Adanya tuntutan peningkatan pelayanan rumah sakit bukan saja mengharapkan pelayanan medik dan keperawatan akan tetapi juga mengharapkan kenyamanan, akomodasi yang baik dan hubungan

harmonis antara staf rumah sakit dan pasien, dengan demikian perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulukumba merencanakan untuk melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Andi Sulthan Daeng Radja melalui pinjaman daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai pembiayaan yang ditujukan dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi RSUD Haji Andi Sulthan Daeng Radja sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan melalui upaya peningkatan pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sehingga diharapkan akan meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan jumlah kamar rawat inap, perbaikan kualitas layanan medik dasar, peningkatan fasilitas layanan penunjang medis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Administration Fee adalah biaya yang dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba kepada PIP sebagai biaya administrasi pemberian Pinjaman;

Huruf b

Management Fee adalah biaya yang dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba kepada PIP sebagai biaya pengelolaan Dana Investasi;

Huruf c

Upfront Fee adalah biaya yang dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba kepada PIP sebagai biaya atas penyediaan Dana Investasi;

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 5